

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan destinasi wisata di Tahura Sultan Adam hampir memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 meliputi aspek kemaslahatan umum, pencerahan, keamanan, kelestarian lingkungan, penghormatan nilai budaya lokal, penyediaan fasilitas ibadah, serta terhindar dari kemusyrikan, maksiat, dan pertunjukan yang melanggar syariah. Namun aspek penyediaan makanan dan minuman bersertifikat halal MUI belum sepenuhnya terpenuhi.
2. Kendala yang ditemukan adalah bahwa juru pelihara dan pedagang belum memperoleh pemahaman yang jelas mengenai ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi. Terutama para pedagang yang masih beranggapan bahwa Sertifikat Halal tidak wajib dimiliki oleh pedagang kecil, melainkan hanya diwajibkan untuk perusahaan besar.

B. Saran

1. Disarankan DSN-MUI untuk melakukan sosialisasi dan edukasi intensif kepada pengelola destinasi wisata, pedagang, dan masyarakat sekitar tentang pentingnya penerapan prinsip pariwisata syariah, khususnya terkait keharusan sertifikat halal, agar pemahaman lebih merata baik pada pengunjung ataupun pengelola wisata.

2. Disarankan kepada Pemerintah untuk mendukung penerapan prinsip wisata syariah di Tahura Sultan Adam dengan memfasilitasi program pelatihan, pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil, dan memperhatikan regulasi terkait pentingnya penerapan prinsip syariah pada sebuah destinasi wisata.
3. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian lebih mendalam tentang strategi efektif peningkatan kesadaran dan penerapan prinsip wisata syariah, serta mengevaluasi pengaruh penerapan sertifikasi halal terhadap perkembangan destinasi wisata syariah.